

## **Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini di MTS As`adiyah 28 Salopokko Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo**

Martono<sup>1</sup>, Mustari<sup>2</sup>, Andi Dadi Mashuri Makmur<sup>3</sup>, Auliana Rezky Widyaningsih<sup>4</sup>, Reski Aulia<sup>5</sup>, Fatanah Nurul Muflifah<sup>6</sup>, Ning Ainiyyah Magfirah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini sebagai langkah pencegahan terjadinya pernikahan dini di MTS As`adiyah 28 Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang fokus utamanya pada pendidikan agama dan moral, sehingga penyuluhan pencegahan pernikahan dini pada madrasah diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja dengan pendekatan agama di masa depan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahapan seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur sebelum dan setelah penyampaian materi. Hasil dari tahap pelaporan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa siswi mengenai bahaya dan dampak buruk pernikahan dini.

**Kata Kunci:** *penyuluhan, pernikahan dini, pernikahan bawah umur*

### **Abstract**

*This community service activity aims to increase knowledge about the impact of early marriage as a preventive measure against early marriage at MTS As'adiyah 28 Salopokko, Ugi Village, Sabbangparu District, Wajo Regency. Madrasah is an educational institution that focuses primarily on religious and moral education, so counseling on preventing early marriage at madrasah is expected to be an agent of change in preventing early marriage among adolescents with a religious approach in the future. This community service activity is carried out in three stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the reporting stage. The success of this community service activity is measured before and after the delivery of the material. The results of the reporting stage show an increase in students' knowledge regarding the prevention of early marriage.*

**Keywords:** *counseling, early marriage, underage marriage*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja yang bersekolah di madrasah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sekitar 10% dari total pernikahan yang terjadi di Indonesia adalah pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan

yang terjadi sebelum usia 18 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (BPS, 2020). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga berpengaruh terhadap pendidikan dan perekonomian keluarga.

Berdasarkan penelitian oleh UNICEF (2019), pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak reproduksi. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari perilaku seks pra-nikah yang dianggap tabu. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan yang tepat untuk mengedukasi remaja tentang konsekuensi dari pernikahan dini.

Contoh kasus di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menunjukkan bahwa 15% remaja putri yang menikah di bawah umur tidak melanjutkan pendidikan mereka setelah menikah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini di madrasah harus melibatkan semua elemen, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat.

Kabupaten Wajo termasuk kabupaten di Sulawesi Selatan yang sukses menekan angka perkawinan anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan angka perkawinan anak di Kabupaten Wajo mengalami penurunan menjadi 6,92 persen dari tahun 2022 yakni 8,06 persen. Dan tercatat dua kecamatan yaitu Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Takkallalla zero perkawinan anak pada 2023.

Prestasi yang dicapai ini harus terus dilanjutkan untuk menekan tingkat perkawinan anak di kecamatan-kecamatan lain termasuk Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu sebagai peran aktif dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Di Madrasah, di mana pendidikan agama dan moral menjadi fokus utama, pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas. Dalam konteks madrasah, penyuluhan ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan, agar lebih mudah diterima oleh siswa.

Penyuluhan yang efektif di madrasah dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, diskusi kelompok, dan pembagian materi edukatif. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat mengurangi angka pernikahan dini hingga 30% (World Bank, 2020). Dengan pendekatan yang tepat, madrasah dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Apalagi Kabupaten Wajo adalah kabupaten yang dikenal sebagai basis pendidikan agama dan pesantren sehingga kerap disebut sebagai kota santri.

Akhirnya, penting untuk mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan kesehatan remaja. Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan dini dapat berkurang, dan remaja dapat meraih masa depan yang lebih baik.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode penyuluhan hukum yang digunakan dengan beberapa tahap, yaitu:

### **1. Tahap Persiapan Penyuluhan**

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan agar segala sesuatu terkait pelaksanaan program ini berjalan secara lancar sesuai dengan tujuan

yang diharapkan. Kegiatan diawali dengan perencanaan melalui koordinasi dengan perangkat desa setempat, setelah mendapatkan persetujuan maka dilakukan pengurusan administrasi kegiatan dengan membuat surat undangan. Proses ini melibatkan peran mahasiswa yang membantu mengantarkan surat kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan pada hari Rabu, 31 Juli 2024 dengan memberikan materi terkait pernikahan dini di MTS As'adiyah 28 Salopokko.

3. Tahap Pelaporan Penyuluhan

Tahap terakhir dari semua rangkaian kegiatan ini adalah tahapan membuat laporan pengabdian. Anggota pengabdian menulis laporan pengabdian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan dan melaksanakan penulisan jurnal ilmiah.

Jadi penerapan dari pengabdian ini dijadikan sebagai program keilmuan unggulan yang kemudian dipaparkan ke siswa siswi dengan menghadirkan seorang pemateri yang lihai di bidangnya untuk memberikan pengetahuan kepada siswa siswi MTS As'Adiyah 28 Salopokko tentang bagaimana pentingnya pencegahan pernikahan dini untuk anak-anak yang masih di bawah umur.

**PEMBAHASAN**

Kegiatan ini berjudul Pencegahan Pernikahan Dini di MTS As'adiyah 28 Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Sosialisasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Sasaran kegiatan adalah siswa siswi, terutama bagi perempuan. Dihadiri oleh 50 orang siswa-siswi dan aparat sekolah.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Penyuluhan

Penyuluhan ini memberikan dampak dan manfaat yang signifikan dan peningkatan pemahaman para siswa terkait bahaya dari pernikahan dini sebagaimana hasil pelaporan berdasarkan kuesioner sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) pemberian materi seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Penilaian Kuesioner

Tahap Penyuluhan	Nilai		
	Rendah (Nilai 1-40)	Menengah (Nilai 41-60)	Tinggi (Nilai 61-100)
Sebelum	24 orang	18 orang	8 orang
Sesudah	2 orang	17 orang	31 orang

Berdasarkan hasil pelaporan pada tabel 1. di atas diketahui bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, tingkat pemahaman para siswa yang mendapatkan nilai rendah ada 24 orang, nilai menengah ada 18 orang, dan nilai tinggi ada 8 orang. Setelah dilakukan penyuluhan hasil kuesioner menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dari perolehan sebelumnya.

#### *Penyuluhan Tentang Pernikahan Dini*

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam penyuluhan ini menekankan kepada siswa memahami hal penting terkait penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak buruk pernikahan dini, dan solusinya.

Penyebab terjadinya pernikahan dalam beberapa penelitian menyebutkan antara lain:

1. Faktor Budaya dan Tradisi: Banyak masyarakat memandang pernikahan dini sebagai norma, yang sering kali didorong oleh tradisi yang lebih mengutamakan pernikahan daripada pendidikan (Wa Ode Rahayu, dkk., 2023).
2. Tekanan Ekonomi: Keluarga mungkin terpaksa menikahkan anak perempuan lebih awal untuk meringankan beban keuangan atau karena kemiskinan (Ai Teti Wahyuni dkk., 2023).
3. Pengaruh Orang Tua: Paksaan dari orang tua, yang sering kali berakar pada kepercayaan budaya, memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah muda (Wa Ode Rahayu, dkk., 2023).

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti:

1. Gangguan Pendidikan. Pernikahan dini sering kali menyebabkan terhentinya pendidikan, sehingga membatasi peluang masa depan bagi perempuan muda (Andi Bau Mallarangeng dkk., 2024).
2. Risiko Kesehatan. Pengantin muda menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan, karena ketidakmatangan fisik mereka (Sutlu & Kutlu, 2024).

Dampak kesehatan dapat meliputi kesehatan jasmani (kondisi fisik), dan kesehatan psikologis.

##### a. Kesehatan Jasmani

Dampak kesehatan dapat terjadi bagi ibu dan anak. Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat (Firman dkk., 2024).

##### b. Kesehatan Psikologis

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejolak emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri (Makmur, A. D., dkk., 2024).

Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal (Andi Bau Mallarangeng dkk., 2024).

3. Isu Sosial. Pernikahan dini dikaitkan dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan yang lebih tinggi, sehingga memperparah siklus kemiskinan (Andi Dadi dkk., 2024).

Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

Adapun solusi untuk mengantisipasi sebagai langkah pencegahan terjadinya pernikahan dini atau di bawah umur, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Program yang ditujukan untuk mendidik kaum muda tentang risiko pernikahan dini dapat memberdayakan mereka untuk membuat pilihan yang tepat (Nurdiah & Abdullah, 2024).

Asupan pendidikan dan pembangunan kesadaran anak-anak terkait risiko dan dampak buruk pernikahan ini sangat diperlukan peran dari orang tua, guru, tokoh pendidik, tokoh agama dan pemerintah yang tidak hanya sebagai pendidik tapi juga sebagai pendorong, panutan, teman, pengawas, dan konselor.

2. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan anggota masyarakat dalam diskusi tentang dampak negatif pernikahan dini dapat mendorong upaya kolektif untuk mengubah persepsi (Wahyuni et al., 2023).
3. Implementasi Kebijakan
  - a. Memperkuat undang-undang yang menentang pernikahan dini dan memastikan penegakannya dapat membantu melindungi hak-hak individu muda (Sütlü & Kutlu, 2024).
  - b. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menjadi solusi pernikahan dini karena kondisi ekonomi.

## **SIMPULAN**

Program penyuluhan pencegahan pernikahan dini di di MTS As'adiyah 28 Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo berhasil memberikan peningkatan pemahaman yang signifikan kepada para siswa akan bahaya dan dampak negatif pernikahan dini berdasarkan hasil pelaporan penyuluhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Andi Bau Mallarangeng, Sulaeman, Novitasari, Andi Aulia Raodatul Husna, Nur Azlina, & Baso Anugrah Hasanuddin. (2024). Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 12–20. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/105>.

- Andi Dadi Mashuri Makmur, Muharawati, Adam Chandra Kirana, Andi Muhammad Dika, Andri Ardian Aris, Elvira, & fitrah. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 7–11. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/89>.
- Ai Teti Wahyuni, Dede Asiah, Agun Gunawan, & Muhammad Rifqi Al- As'ari. (2023). Merawat Impian Masa Depan Dalam Menghindari Pernikahan Dini Di Dusun Karangkamal Desa Margacinta. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(4), 62–73. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i4.998>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Perkawinan*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perkawinan*. Jakarta: BPS.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. Yogyakarta: Dinas P3A.
- Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmianti, Desriana Maharani, Sustiarini Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Martono, Syahrani Anugrah, Sitti Amalia, & Alif Ikbal Maulana. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/88>.
- Martono, Mustari, Saskia Dwi Anggaraeni, Desriana Maharani, Iswandar, Ardi Ansyah, & Gusti. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 28–40. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/34>.
- Sutlu, S. & Kutlu, O. (2025). Early Marriage From a Health Perspective: Risks and Intervention Strategies. In E. Uddin (Ed.), *Social, Political, and Health Implications of Early Marriage* (pp. 213-236). *IGI Global Scientific Publishing*. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch009>.
- UNICEF. (2019). *The State of the World's Children 2019*. New York: UNICEF.
- Wa Ode Rahayu, Elsa Natasary, Nining Aria, Selvi Nezalasmi, & Tohamba, C. P. P. (2023). Penanggulangan Maraknya Angka Pernikahan Dini. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 75–81. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1530>.
- World Bank. (2020). *Adolescent Girls: A Global Priority*. Washington, D.C.: World Bank.